Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian

Dana Pendidikan

**Masrianda1, K.A. Rahman2**

# 123 Program Studi Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Jambi

#  Email: masrianda@gmail.com, ka\_rahman@unja.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian Dana Pendidikan. Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang wajar karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya aturan tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dengan di adakannya 20% alokasi pembiayaan dari APBN dan APBD seharusnya mampu digunakan secara efektif dan efisien, selain itu anggaran pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber, oleh karena itu perlu dilakukan manajemen. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

**Kata Kunci:** Manajemen Keuangan, Pembiayaan Pendidikan, Pengelolaan, Pengalokasian, Dana Pendidikan.

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the basic concepts of financial management and education financing in the management and allocation of education funds. Education is an important factor to realize quality human resources (HR). In fact, not everyone can get a proper education because of the high costs that must be incurred. This condition then prompted the inclusion of rules on education in the amendments to the 1945 Constitution. The constitution mandates the government's obligation to allocate 20% of education costs from the APBN and APBD so that the community can enjoy educational services, especially basic education. With the existence of 20% of the funding allocation from the APBN and APBD, it should be able to be used effectively and efficiently, besides that the education budget can be obtained from various sources, therefore management needs to be done. Educational financing management is all activities related to structuring the sources, use, and accountability of education funds in schools or educational institutions.*

***Keywords****: Financial Management, Education Financing, Management, Allocation, Education Fund.*

# PENDAHULUAN

Manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola atau mengurusi. Manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sehingga manajemen pendidikan dibutuhkan untuk memajukan institusi pendidikan secara mendasar. Tujuan pendidikan tidak terlepas dari masalah keuangan dalam sebuah institusi. Untuk memberikan dapat mengatur keuangan tersebut selaku pemimpin sekolah harus mengetahui langkah-langkah pengelolaannya. Pengelolaan tersebut tertuang dalam ilmu manajemen keuangan pendidikan.

Pendidikan dapat dilihat, baik secara teoritis maupin secara praktis. Secara teoritis pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendewasakan manusia, sementara itu secara praktis pendidikan akan terlihat dari kelembagaannya, yang menurut Undang-Undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat tiga lingkungan pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.

Dilihat dari sudut keteraturan kelembagaan , pendidikan nonformal dan pendidikan formal tampaknya lebih memungkinkan untuk diorganisasi secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam berbagai fungsinya, sehingga analisis dan tinjauan terhadap proses penyelenggaraannya akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan kelembagaan dalam proses pendidikan, dan diantara kelembagaan pendidikan yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal sudah tentu memerlukan pengelolaan yang impersonal, di dalamnya perlu dan harus diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern, dimana objek yang menjadi perhatiannya secara umum tidak banyak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dalam hubungan ini, The Six’s M yang menjadi objek pengelolaan manajemen dapat juga diterapkan pada lembaga pendidikan. Keenam objek tersebut adalah: Man (manusia), Money (dana/uang), Material (bahan-bahan), Machine (mesin/peralatan proses), Method (cara memproses), dan Market (pasar/konsumen).

Namun demikian hal itu sudah tentu memerlukan penyesuaian agar dapat sejalan dengan misi lembaga pendidikan sebagai lembaga nirbala. Dari keenam unsur tersebut, salah satu yang penting, baik dalam lembaga bisnis maupun lembaga pendidikan adalah masalah uang/dana. Adalh tidak mungkin lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa ada ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatannya dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan kajian mengenai pendanaan/pembiayaan pendidikan menduduki posisi penting sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan/manajemen dana/keuangan dalam lembaga pendidikan, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) , uang kesejahtraan pesonal dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelengaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana sebagainya.

Pembiayaan atau pendanaan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam era desentralisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan diakolasikan dan minimal 20% dari angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pembiayaan harus dikelola dan dialokasi secara tepat dan akurat sehinngga akan menghasilkan dana pendidikan yang produktif dengan cara yang efektif dan efisien dan efisien guna mencapai tujuan pembiayaan pendidikan yang telah ditentukan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Menurut Arikunto (2013:4), penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada.

Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan out put, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya yang dikeluarkan. Perbandingan tersebut dapatd ilihatdari dua perspektif.

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya

Keuangan dan biaya pendidikan dikatakan efisien kalau penggunaan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil layanan pendidikan (process), keluaran pendidikan (output/outcome) yang sesuai harapan stakeholder pendidikan. Ragam efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan biaya dan hasil pendidikan gambar berikut ini:

***Gambar:*** Hubungan penggunaan biaya dan hasil pendidikan yang diharapkan (Sumber Direktorat Tenaga Kependidikan. Dirjend PMPTK, Depdiknas. 2007)

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan biaya C dan hasil pendidikan dan pembelajaran D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil B menunjukkan paling tidak efisien.

b. Dilihat dari segihasil

Hasil pencapaian tujuan pendidikan dapat dikatakan dengan efisien kalau dengan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dikatakan efisiensi dapat dilihat dari gambar berikut ini:



***Gambar:*** Hubungan penggunaan biaya dan ragam hasil pencapaian outcome/output (Sumber Oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Dirjend PMPTK, Depdiknas. 2007)

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan biaya A dan hasil D paling efisien. Tingkat efisiensi yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat secara memuaskan (satisfaction) dengan menggunakan sumber biaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pendekatan ini dikenal dengan ingredient approach, dimana pengelola pendidikan bisa memperhitungkan kontribusi biaya secara terinci dalam proses pendidikan untuk menghasilkan keluaran. Di samping mengukur efisien biaya pendidikan bisa diketahui melalui analisis efisiensi pendidikan (costeﬀ ectiveness analysis) yang menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pemahaman Rofiq, A. (2017) menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan, antara lain manajemen keuangan pendidikan (financial management education), anggaran pendidikan (education budget), pendanaan pendidikan (education funding), dan pembiayaan pendidikan (financing education). Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memaknai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dan turunannya baik konseptual strategis, taktis, teknis dan operasional, seperti digambarkan di bawah ini:

***Gambar:*** Konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan serta turunannya

Dengan demikian kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memastikan kehadiran Negara ada dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, turunannya dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah anggaran pendidikan (education budget). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Uraian lebih detail tentang anggaran pendidikan akan dibahas dalam satu pokok bahasan tersendiri.

Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini:

***Gambar:*** Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan Diadaptasi dari sumber Kemendiknas

**Tujuan dan fungsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pendidikan**

1. Tujuan Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencangkup kebutuhan pendidik, sarana dan prasarana.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

**Konsep dasar menejemen keuangan dan pembiayan pendidikan.**

Masalah Keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan, sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu:

1. Budgeting (penyusunan anggaran)

Setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya.

2. Accounting (pembukuan)

Kegiatan manajemen pembiayaan yang kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang (pengurusan tata usaha).
2. Pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mngeluarkan uang (pengurusan bendaharawan).

3. Auditing (pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang.

**Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pendidikan**

Di samping itu prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia di atur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hubungan di antara prinsip- prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan, bisa dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:

***Gambar:*** Relasi Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Diadaptasi dari Kemendiknas from the American People)

Untuk memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, dijelaskan beberapa prinsip penting saja, diantaranya :

1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) efektivitas, 4) efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan, 5) peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, 6) hemat, tidak mewah, 7) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, 8) keharusan penggunaan produksi dalam negeri (Tangkudung, A. R. T. 2014).

Karakteristik Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaanpendidikan, di antaranya:

1. Trend pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, dimana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost.
2. Pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Dimana pendidikan dapat dikatakan sebagai ―human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah, semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis;
4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum;
5. Unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. (Suharti, T., & Nurhayati, I.;2015).

**Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertangung jawaban yang dialokasikan untuk penyelengaraan pendidikan. Tujuan pengelolan keuangan adalah untuk mewujudkan tertib adminitrasi dan bisa dipertangungjawabkan berdasar ketentuan yang sudah digariskan. Inti dari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas.

**Pengalokasian Dana Pendidikan**

Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Depdiknas:2009). Alokasi keuangan sekolah Negeri atau Swasta terdiri dari :

1. Alokasi pembangunan fisik dan non fisik.
2. Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.

**Tujuan Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Pendidikan**

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

**Pengelolaan Dana Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Bab VI**

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

1. Pinsip umum yakni prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik.
2. Prinsip keadilan yakni dengan menmberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
3. Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
4. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.
5. Prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip khusus (pasal 60)

1. Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelengara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelengara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

**Pengalokasian Dana Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Bab VI**

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurag-kurangnya dialokasikan 20 % dari belanja negara dan daerah.

Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.

Dana pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan petugas adan atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan daerah.

Biaya penyaluran tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

# SIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan.

Sedangkan manajemen keuangan adalah rangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan.

Manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencangkup kebutuhan pendidik, sarana dan prasarana. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan.

Selanjutnya fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.

Masalah Keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan, sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: Budgeting (penyusunan anggaran), Accounting (pembukuan), Auditing (pemeriksaan).

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pendidikan, yaitu: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pendidikan, yaitu: Faktor Eksternal dan Faktor Internal.

Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertangung jawaban yang dialokasikan untuk penyelengaraan pendidikan. Tujuan pengelolan keuangan adalah untuk mewujudkan tertib adminitrasi dan bisa dipertangungjawabkan berdasar ketentuan yang sudah digariskan. Inti dari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas.

Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Depdiknas:2009). Alokasi keuangan sekolah Negeri atau Swasta terdiri dari :

1. Alokasi pembangunan fisik dan non fisik.
2. Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.

Tata cara pengalokasian dana

1. Pengalokasian Dana Atas Dasar Siswa
2. Pengalokasian Dana Atas Dasar Guru
3. Pengalokasian Dana Atas Dasar Ruang Belajar
4. Pengalokasian Dana Atas dasar Bobot Tujuan Pendidikan
5. Pengalokasian Dana Atas Dasar Peningkatan Angka Partisipasi
6. Pengalokasian Dana Atas Dasar Pengamatan Terhadap Rumus-rumus Alokasi Keuangan Tujuan pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan :
	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
	2. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
	3. Meningkatkan akuntanbilitas dan transparasi keuangan sekolah.
	4. Memelihara barang- barang (aset) sekolah.
	5. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
	6. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan.

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

1. Prinsip umum; dan
2. Prinsip khusus

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurag-kurangnya dialokasikan 20 % dari belanja negara dan daerah.

# REFERENSI

Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan.*Yogyakarta : Aditya Median

Arwildyanto, Dkk. 2017. *Manajemen Keungan dan Pembiyaan Pendidikan*. Bandung : Widya Padjadjaran.

Fattah,Nanang.2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Jusuf, Kadarman. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Matin. 2014. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Shadily, Hasan. 2005. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia

Suharsaputra, Uhar. 2013. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama

Sulistyorini, 2009. Manajemen Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras

Sutikno, M. Sobry. 2009. Pengelolaan Pendidikan Tinjauan Umum dan Konsep Islami.Bandung: Prospect.

Syarifudin, M. 2005. Pengelolaan Madrasah (Pendekatan Teoritis dan Praktis).Bandung : Pusat Studi Pesantren dan Madrasah.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS.